



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal Lahir, xxxxx, 15 Juni 1985, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXX, NIK 1 xxxxx 1, tempat dan tanggal, Desa xxxxx, 07 April 1985, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie, domisili elektronik xxxxx @gmail.com, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxx) dan Termohon (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2009 di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Mahkamah Syari'ah Sigli;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syariah Aceh berkenan memutuskan:

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Menerima memori Banding Pemanding untuk seluruhnya dengan menetapkan:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah Madhiyah/nafkah yang lalu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah kepada anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 16 Mei 2024 Masehi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Juni 2024 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2024 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2024/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding secara *in person* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah, pada saat diucapkan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo*, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Pembanding menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suami berupa Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2024/MS.Aceh



hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki legal *reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo*, demikian pula alasan-alasan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Terbanding sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah dan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengabulkan permohonan itsbat nikah Terbanding dan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri dan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun, oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengabulkan tuntutan cerai Terbanding, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan hak-hak

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Pembanding sebagai istri yang akan diceraikan oleh Terbanding, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, bahwa "Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonsvensi" Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, bahwa "mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil atau posita", dan di dalam praktik peradilan Hakim dapat memutus berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, yang menegaskan bahwa : "Bila mana judex facti akan memberikan putusan atas "Petitum Subsider "yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim Pengadilan" maka putusan Hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka tuntutan Primernya";

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dalam jawabannya tidak menuntut apapun kepada Terbanding, namun ternyata dalam memori bandingnya Pembanding menuntut hak-haknya sebagai istri yang akan di cerai, maka penerapan hakim secara *ex officio* tentang kewajiban suami untuk memberikan hak-hak isteri bila terjadi perceraian tidak dapat dikategorikan sebagai "ultra petita" sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg., melainkan didasarkan pada permintaan Termohon dalam petitum subsidair (*ex aequo et bono*), lagi pula mengenai mut'ah dan nafkah idah yang tidak dituntut oleh Termohon berkaitan erat dengan petitum primair, yaitu sebagai akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak (*interconnection of jurisdiction*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah oleh karena permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i telah dikabulkan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2024/MS.Aceh



maka Pembanding berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan Mut'ah dari Terbanding. Hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Iqna' Juz IV : 46 yang pendapatnya itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berbunyi :

وَلَمْعَدَةُ الرَّجْعِيَّةِ وَالزَّفَافَةُ وَالْكَسْوَةُ

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

قَاتِمَتَاعِبِ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلَا لِمَطْلٍ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak (hendaklah diberikan) mut'ah sesuai dengan yang ma'ruf, sebagai hak bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding dalam memori bandingnya berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tuntutan tersebut wajar dan tidak memberatkan Terbanding, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak istri agar pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah dan mut'ah serta Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : "Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, dst " dan didalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. telah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Pengertian *رِّبَا حَقِّهَا الْمَالِيَّةُ* adalah : *رِّبَا حَقِّهَا الْمَالِيَّةُ* artinya : “ memberikan hak-hak materil kepada isteri (Tafsir AlMaraghi Juz 1 halaman 169);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Pembanding dari kewajiban Terbanding sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding dalam memori bandingnya berupa Nafkah Madhiyah dan nafkah anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat kedua hal tersebut bukan merupakan hak *ex officio* Hakim, hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama – III.A-9 yang mengandung abstraksi hukum: “Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita.” Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah, harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxx) dan Termohon (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2009 di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Mahkamah Syari'ah Sigli;
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah akibat Talak kepada Termohon berupa nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Munir, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainah, WH, M.Ag** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Sabri, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dan pada hari itu juga dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. ANB. Muthmainah, WH, M.Ag

Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.

dto

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, SH.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)